



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PASAR  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar perlu melakukan terobosan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 02 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 01 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.



4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. E-Retribusi Pasar adalah program pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan melalui sistem elektronik.
9. Bank adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan pembayaran E-Retribusi Pasar.
10. Bukti Penerimaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank atas transaksi pembayaran E-Retribusi Pasar.
11. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem E-Retribusi Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan transparansi dalam pembayaran dan pelaporan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - b. mewujudkan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang lebih efisien dari segi waktu, biaya dan dokumen;
  - c. mempermudah akses dalam memonitoring status pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar;

## BAB III KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Sistem E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama yang paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan kahar;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (3) Kepala Dinas ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemerintah Daerah dalam Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN E-RETRIBUSI PASAR

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang menghubungkan sistem pembayaran dan penyetoran E-Retribusi Pasar dapat disediakan oleh Dinas atau Bank sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (2) Dinas dan Bank bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran E-Retribusi Pasar *online* sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

##### Pasal 5

- (1) Dinas dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem E-Retribusi Pasar.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan pengembangan sistem E-Retribusi Pasar yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Dinas dan Bank.



## Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yang telah membayar dan menyetor Retribusi melalui Bank diberikan bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SKRD atau karcis.
- (3) Pembayaran dan penyetoran E-Retribusi Pasar baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

## BAB V

## TATA CARA REKONSILIASI E-RETRIBUSI PASAR

## Pasal 7

Dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data Penerimaan E-Retribusi Pasar, Dinas melakukan:

- a. rekonsiliasi transaksi; dan
- b. rekonsiliasi kas.

## Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran Retribusi Pelayanan Pasar yang diterima dari Bank dengan data retribusi yang tercatat pada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan membandingkan keseluruhan setoran baik dari pemungutan E-Retribusi Pasar maupun secara non tunai maupun pemungutan manual secara tunai.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian.

## BAB VI

## KEADAAN KAHAR

## Pasal 9

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan gangguan pada Sistem E-Retribusi Pasar, Kepala Dinas berwenang memutuskan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak dan kewajiban Retribusi Pelayanan Pasar dengan melakukan pelayanan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 31).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Nopember 2020  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Nopember 2020  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1964119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 72